



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

STRATEGI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

DI KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa perkawinan anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, putus sekolah, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya-upaya pencegahan perkawinan anak dalam rangka perlindungan anak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Maros Tahun 2021 - 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
13. Peraturan Presiden Nomor Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 234);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 8);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 - 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut STRADA Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2021-2026.
6. STRADA Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2021-2026 adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan cegah kawin anak.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.

10. Pencegahan Perkawinan Anak adalah pencegahan perkawinan usia anak (di bawah 18 tahun) termasuk seorang pria dan seorang wanita yang belum berumur 19 tahun berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan usia anak di Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, dunia usaha, media serta anak di Kabupaten Maros.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan peran serta pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan anak;
 - c. mewujudkan keluarga yang harmonis;
 - d. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
 - e. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
 - f. mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
 - g. mencegah putus sekolah;
 - h. menurunkan angka kemiskinan;
 - i. menurunkan angka perkawinan anak;
 - j. menurunkan angka kematian ibu dan bayi;

- k. mencegah terjadinya penyakit kanker serviks, kanker payudara dan stunting;
 - l. melakukan pendampingan anak yang melakukan perkawinan anak; dan
 - m. melakukan kegiatan pemberdayaan kepada anak yang melakukan perkawinan anak.
- (2) Tujuan strategi daerah ini dapat dicapai melalui terwujudnya koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pencegahan perkawinan anak.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Dokumen STRADA Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II ARAH KEBIJAKAN, PRINSIP DAN STRATEGI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK;
 - c. BAB III PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN, KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI;
 - d. BAB IV KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA PENDANAAN; dan
 - e. BAB V REKOMENDASI.
- (2) Dokumen STRADA Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2021 – 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan STRADA Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2021-2026.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Dokumen STRADA Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2021-2026 dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan Dokumen STRADA Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2021-2026.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM: FENOMENA PERKAWINAN ANAK

A. Data Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya menjadi perhatian pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs) Indonesia dan global, perhatian terhadap kekerasan perempuan dituangkan secara spesifik dalam goals ke 5 tentang kesetaraan gender, dengan target mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun dan menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa parah tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di suatu wilayah biasanya digunakan ukuran prevalensi. Akan tetapi mengukur prevalensi kekerasan tidaklah mudah. Statistik yang tersedia di berbagai lembaga sering underestimate karena kemungkinan besar banyak kasus yang tidak dilaporkan. Data hasil pelaporan atau pencatatan administrasi bahkan tidak mungkin digunakan untuk mengukur prevalensi khususnya di negara-negara berkembang, mengingat kasus kekerasan sebagian besar mungkin tidak dilaporkan sehingga angkanya cenderung sangat rendah. Namun demikian, hasil pencatatan administrasi tentang kekerasan dapat digunakan untuk melihat perkembangan jumlah kasus kekerasan dari waktu ke waktu. Data kekerasan terhadap perempuan dan anak di laporan profil tematik ini bersumber dari Simfoni PPA.

Perempuan dan anak sering berada pada dalam bahaya baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Rumah atau keluarga dimana perempuan dan anak seharusnya merupakan tempat yang paling aman, bagi banyak perempuan dan anak rumah justru menjadi tempat dimana mereka menghadapi kekerasan. Di luar rumah perempuan dan anak juga sering mendapatkan kekerasan baik kekerasan fisik maupun seksual termasuk diskriminasi.

Di kabupaten Maros, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan pada lembaga layanan pada tahun 2018 dan 2019 meningkat dari 42 menjadi 56 kasus. Meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan ini dapat dimaknai secara positif maupun negative. Makna positifnya, meningkatnya jumlah kasus menunjukkan kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak meningkat. Meningkatnya kesadaran masyarakat ini mengindikasikan keberhasilan upaya sosialisasi tentang hak perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, meningkatnya jumlah laporan kasus juga mengindikasikan meningkatnya kualitas layanan terhadap korban, karena jaminan penyelesaian kasus yang diberikan lembaga layanan P2TP2A bersama jejaring layanan UPPA Polres dimungkinkan menjadi salah satu faktor pendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus KtP/A.

Disisi lain, makna negatif dari meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan menunjukkan upaya pencegahan dan deteksi dini yang dilakukan oleh Dinas P3A masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Dua makna ini seyogyanya disikapi secara positif dengan meningkatkan upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kasus KtP/A dimasa depan.

Grafik 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Yang dilaporkan di Kabupaten Maros, Tahun 2018 dan 2019




Sumber data : Simfoni PPA

Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan, jumlah korban KtP/A dari tahun 2018 ke tahun 2019 juga mengalami peningkatan. Jika dilihat menurut kelompok umur, perempuan umur

25-44 tahun paling banyak menjadi korban kekerasan di tahun 2018 dan 2019, diikuti anak umur 13 -17 tahun , dan anak umur 6-12 tahun sebagaimana grafik berikut.

Grafik 1.2 Jumlah Anak dan Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur di Kabupaten Maros tahun 2018 dan 2019



Sumber Data: Simfoni PPA


Jumlah korban kekerasan pada tahun 2018 dan 2019 menurut kelompok umur anak menurun persentasenya, dari 48 persen di tahun 2018 menjadi 45 persen pada tahun 2019. Sedangkan untuk korban usia dewasa, justru mengalami peningkatan persentase yaitu dari 52 persen menjadi 55 persen. Meskipun jumlah korban usia anak menurun, namun upaya perlindungan anak secara komprehensif tetap menjadi prioritas untuk mencapai zero kekerasan terhadap anak. Meningkatnya perempuan korban kekerasan juga perlu mendapatkan solusinya ke depan melalui program peningkatan kapasitas perempuan di bidang ekonomi, sosial, dan hukum.

Pelayanan yang diberikan kepada seorang korban beragam, ada yang hanya memperoleh satu jenis layanan, namun ada yang memperoleh lebih dari satu jenis layanan. Layanan pengaduan merupakan layanan dasar pertama yang paling sering diberikan oleh petugas. Dalam layanan pengaduan ini biasanya sudah disertai dengan konseling awal, utamanya pada saat kronologis kasus sudah teridentifikasi. Pada beberapa kasus, ada yang dapat diselesaikan dilayanan dasar pertama ini, sehingga tidak perlu dirujuk ke jenis layanan lanjutan lainnya. Hal ini yang menyebabkan jumlah layanan pengaduan menjadi sangat tinggi dibandingkan layanan lainnya.

Pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak ini pada umumnya adalah orang yang dekat dan dikenal oleh korban. Simfoni PPA mencatat hanya terdapat 19 orang dari 64 pelaku atau sekitar 25

persen pelaku yang tidak terdeteksi hubungannya dengan korban. Data pelaku yang tidak terinformasi dengan lengkap biasa dijumpai di unit layanan kesehatan karena pelayanan visum lebih difokuskan kepada korban. Sebanyak 75 persen pelaku adalah orang yang dikenal baik oleh korban, mulai dari orangtua, keluarga/saudara, suami/istri, tetangga, pacar/ teman, guru, dan majikan.

Grafik 1.3 Jumlah Korban Kekerasan menurut Usia Anak dan Dewasa di Kabupaten Maros Tahun 2018 dan 2019



Sumber data : Simfoni PPA

Jumlah korban menurut status pendidikan menunjukkan bahwa korban paling banyak berpendidikan SMA sederajat, dan yang memprihatinkan masih ada anak usia balita yang menjadi korban kekerasan.

Tabel 1.1 Jumlah Korban Kekerasan Menurut Status Pendidikan Tahun 2019

Pendidikan	Anak		Dewasa		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Tidak / belum sekolah	1	-	-	-	1
TK	-	1	-	-	1
SD	2	2	-	6	10
SMP	1	5	-	6	12
SMA	3	3	-	10	16
Perguruan Tinggi, SI	-	-	-	6	6
Jumlah	7	11	-	28	46


Sumber data : Simfoni PPA

Berdasarkan data laporan kasus pada tahun 2019, bentuk kekerasan yang dialami korban paling banyak adalah kekerasan seksual yang mencapai 34 persen. Untuk kekerasan fisik dan psikis masing-masing sebesar 24 persen. Penelantaran anak yang dilaporkan sebesar 15

persen, dan untuk bentuk kekerasan berupa eksploitasi dan trafficking tidak ada yang dilaporkan pada tahun 2019.

Tingginya kekerasan seksual yang dialami korban, perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terlebih pada umumnya kekerasan seksual ini menimpa pada usia anak.

Grafik 1.4 Persentase Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Maros, Tahun 2019



Sumber Data: Simfoni PPA

Dari 56 kasus kekerasan yang dilaporkan pada tahun 2019, sebagian besar terjadi di dalam rumah tangga yaitu sebanyak 36 kasus atau 64 persen. Hal ini menunjukkan kasus KDRT masih mendominasi di tahun 2019. Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Grafik 1.5 Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Tempat Kejadian di Kabupaten Maros, Tahun 2019



Sumber Data : Simfoni PPA


Lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT adalah :

1. Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara.
2. Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani, pemimpin dan perempuan adalah lemah, sabar, penakut, dst.
3. KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri.
4. Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai, mengatur, memberikan pengajaran kepada perempuan.

Dari 56 jumlah kasus yang dilaporkan di layanan perlindungan perempuan dan anak di beberapa instansi/lembaga penyedia layanan di Kabupaten Maros, para korban berhak memperoleh pelayanan secara bebas bea. Beberapa jenis pelayanan yang dapat diperoleh korban meliputi layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial (termasuk konseling psikologis), pendampingan tokoh agama dan pemulangan.

Grafik 1.6 Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak menurut Hubungan dengan Korban di Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber Data: Simfoni PPA

Data jumlah korban menurut kecamatan menunjukkan bahwa di Kecamatan Turikale paling banyak dijumpai korban kekerasan, dan di kecamatan Camba tidak ada anak dan perempuan korban kekerasan. Sebaran data jumlah korban menurut kecamatan ini dapat digunakan untuk penentuan lokasi kegiatan dalam rangka upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Maros.

Tabel 1.2 Jumlah Korban Menurut Lokasi Kejadian Kabupaten Maros Tahun 2019

No	Kecamatan	KD RT	Kekerasan Seksual	Penelantaran			Kekerasan		TPPO	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	JML
				Ekonomi	Pendidikan	Anak	Fisik	Psikis			
1	Mandai	1	2	-	-	1	2	1	-	-	7
2	Marusu	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
3	Lau	1	-	1	-	-	-	1	-	-	3
4	Maros Baru	1	1	-	-	-	1	1	1	-	5
5	Bontoa	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3
6	Turikale	3	1	3	-	-	1	2	-	-	10
7	Tanralili	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
8	Moncongloe	1	-	-	-	-	2	1	-	1	5
9	Tompobulu	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
10	Bantimurung	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3
11	Simbang	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
12	Cenrana	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
13	Camba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Mallawa	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah		7	9	5	1	2	7	9	2	4	46

B. Data Perkawinan Anak

Hasil penelitian ICJ Tahun 2018 yang dilakukan di Kabupaten Maros menunjukkan bahwa terdapat 61% yang menikah pada rentang umur antara 10-15 tahun.



Sumber Data: Hasil Pemantauan ICJ di Kabupaten Maros

Fakta lain dari praktek buruk perkawinan anak yaitu **terjadinya putus sekolah khususnya pada perempuan**. Walaupun layanan pendidikan sudah membuka akses untuk tetap melanjutkan sekolah namun pada kebanyakan anak

perempuan yang telah melakukan perkawinan merasa malu, atau karena kehamilan dan penyapihan sehingga pada akhirnya tetap menyebabkan **terjadinya putus sekolah**.



Hasil penelitian yang dilakukan oleh ICJ Tahun 2018 di Kabupaten Maros menunjukkan bahwa dari 110 responden korban perkawinan anak terdapat 89% tidak melanjutkan sekolah, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik.

Kabupaten Maros menurut data Susenas Tahun 2018 termasuk dalam 12 besar Kabupaten Kota dengan prevalensi perkawinan usia anak diatas angka nasional dan provinsi. Kabupaten Maros berada di urutan 12 dengan angka **16,24 %**, sedangkan rata-rata nasional perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar **11,2%** dan provinsi **14,1 %**. Tahun 2019 terjadi penurunan 3,84 % tetapi masih termasuk dalam 15 kabupaten/kota dengan prevalensi perkawinan usia anak diatas angka nasional yaitu berada pada urutan 15 yaitu sebesar 12,40 %, sedangkan rata-rata nasional

perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 10,82% dan provinsi 12,1%, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.3 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan (Dalam Persen)

NO	KABUPATEN	TAHUN		MENURUN	MENINGKAT	> RATA-RATA PROV. (12.1%)	PENURUNAN DIATAS 10%	DAERAH YANG > RATA2 PROV. DAN MENURUN	5 DAERAH TERTINGGI	5 DAERAH TERENDAH
		2018	2019							
1	KEPULAUAN SELAYAR	26.04%	14.47%	11.57%		14.47%	11.57%			
2	BULLUKUMBA	18.69%	4.28%	14.41%			14.41%	14.41%		4.28%
3	BANTAEING	9.84%	17.83%	8.00%	7.99%	17.83%				
4	JENEPONTO	18.23%	11.55%	4.68%						
5	TAKALAR	14.95%	12.88%	2.27%		12.66%				
6	GOWA	13.56%	10.11%	3.44%						
7	SIRIJAI	25.69%	9.00%	16.69%			16.69%	16.69%		
8	MAROS	16.24%	12.40%	3.84%		12.40%				
9	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	12.97%	26.80%	0.00%	13.84%	26.80%			26.80%	
10	BARRU	8.51%	21.11%	0.00%	12.60%	21.11%			21.11%	
11	BONE	28.72%	14.05%	14.67%		14.05%	14.67%			
12	SOPPENG	27.74%	17.38%	10.37%		17.38%	10.37%			
13	WAJO	21.15%	24.04%	0.00%	2.88%	24.04%			24.04%	
14	SIDENRENG RAPPANG	17.61%	18.44%	0.00%	0.83%	18.44%			18.44%	
15	PINRANG	18.00%	14.68%	3.32%		14.68%				
16	ENREKANG	18.06%	4.80%	13.26%			13.26%	13.26%		4.80%
17	LUWU	15.55%	14.82%	0.73%		14.82%				
18	TANA TORAJA	13.81%	19.49%	0.00%	5.68%	19.49%			19.49%	
19	LUWU UTARA	17.05%	12.95%	4.10%		12.95%				
20	LUWU TIMUR	13.23%	14.31%	0.00%	1.08%	14.31%				
21	TORAJA UTARA	10.52%	9.28%	1.24%						
22	MAKASSAR	4.32%	7.56%	0.00%	3.24%					7.56%
23	PAREPARE	10.51%	6.34%	4.16%						6.34%
24	PALOPO	2.44%	5.22%	0.00%	2.78%					5.22%

SUMBER DATA: SUSENAS 2020

Data di atas menggambarkan masih membutuhkan upaya untuk menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Maros, minimal mencapai angka di bawah rata-rata provinsi dan rata-rata nasional. Selain mengacu ke hasil Susenas yang dilaksanakan oleh BPS, kami juga berupaya mengumpulkan dan mengolah data dari Kantor Urusan Agama se Kabupaten Maros dan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Maros.

Berikut ini ditampilkan, beberapa data terkait perkawinan anak di Kabupaten Maros yang bersumber dari pencatatan di Kantor Urusan Agama se Kabupaten Maros, sebagai berikut:

Tabel 1.4 Persentase Perkawinan Anak di Kabupaten Maros Tahun 2018

NO.	KECAMATAN	PERKAWINAN ANAK	PERSENTASE (%)
1	MANDAI	13	3,29
2	CAMBA	10	9,35
3	BANTIMURUNG	33	10,82
4	MAROS BARU	22	9,13
5	BONTOA	28	10,00
6	MALLAWA	6	7,06
7	TANRALILI	15	7,04
8	MARUSU	17	10,24
9	SIMBANG	11	5,26
10	CENRANA	11	10,09
11	TOMPOBULU	20	16,26
12	LAU	24	9,30
13	MONCONGLOE	2	1,69
14	TURIKALE	13	3,29
	JUMLAH	225	7,17

Tabel 1.5 Persentase Perkawinan Anak di Kabupaten Maros Tahun 2019

NO.	KECAMATAN	PERKAWINAN ANAK	PERSENTASE (%)
1	MANDAI	19	5,90
2	CAMBA	6	7,89
3	BANTIMURUNG	15	4,50
4	MAROS BARU	29	10,66
5	BONTOA	10	4,74
6	MALLAWA	9	9,38
7	TANRALILI	28	11,38
8	MARUSU	19	6,96
9	SIMBANG	15	7,5
10	CENRANA	3	2,88
11	TOMPOBULU	23	18,70
12	LAU	17	6,97
13	MONCONGLOE	5	3,91
14	TURIKALE	19	5,90
	JUMLAH	217	7,45

Grafik 1.7 Persentase Perkawinan Anak di Kabupaten Maros Tahun 2018-2019



Grafik 1.8 Dispensasi Nikah Di Kabupaten Maros Tahun 2017 s.d 2020



(Sumber : <http://sipp.pa-maros.go.id/>)

C. Data Stunting

Sulawesi Selatan terutama di Kabupaten Maros termasuk daerah yang memiliki jumlah balita stunting yang tergolong tinggi. Berdasarkan penelitian Badan Litbangkes Kemenkes (2018) dilakukan untuk mengetahui pola makan, keadaan kesehatan dan asupan zat gizi anak balita stunting. Penelitian dilakukan dengan pendekatan cross

sectional study menggunakan sampel keluarga yang memiliki anak balita stunting di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Pengumpulan data pola makan dan keadaan kesehatan anak dilakukan dengan cara wawancara dengan ibu anak balita. Data asupan zat gizi dikumpulkan dengan cara recall 24 jam.

Data anak balita stunting diperoleh melalui pengukuran tinggi badan menurut umur (TB/U). Anak balita mengalami stunting tingkat sangat pendek sebanyak 27,7%, sisanya tergolong pendek (72,3%). Anak-anak tersebut menerima makanan selain ASI sejak sebelum keluarnya ASI pertama (29,78%), pemberian MP-ASI pertama kebanyakan dilakukan sejak umur 6 bulan (74,47%) dan memiliki susunan hidangan yang seimbang (61,7%). Sebagian besar anak balita mengalami sakit dalam satu bulan terakhir (63,83%) dengan frekuensi yang terbanyak adalah 1 kali (76,67%).

Kebanyakan anak balita stunting mengalami gejala penyakit infeksi, yaitu batuk, pilek dan demam. Asupan zat gizi anak terutama energi dan zat-zat gizi mikro tergolong kurang, kecuali protein dan vitamin A yang telah memenuhi kecukupan AKG. Frekuensi sakit pada anak balita stunting tergolong tinggi meskipun durasinya hanya sekitar 2-3 hari, dan pola makan anak masih banyak yang tergolong kurang baik terutama dalam hal pemberian makanan prelaktal. Rerata asupan energi dan zat gizi mikro tergolong sangat kurang. Kata kunci: pola makan, kesehatan, asupan zat gizi, stunting.

Sejalan dengan itu, data berikut ini menggambarkan kondisi balita di Kabupaten Maros diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.6 Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks TB/U Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Tahun 2019.

NO.	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DIUKUR TINGGI BADAN	BALITA PENDEK (TB/U)	
				JUMLAH	%
1	Mandai	Mandai	2.106	215	10,2
2	Moncongloe	Moncongloe	1.383	325	23,5
3	Maros Baru	Maros Baru	1.362	324	23,8
4	Lau	Lau	1.664	159	9,6
5	Marusu	Marusu	937	129	13,8
6	Turikale	Turikale	1.676	275	16,4
7	Bontoa	Bontoa	2.493	486	19,5
8	Bantimurung	Bantimurung	1.916	362	18,9
9	Simbang	Simbang	158	4	2,5
10	Tanralili	Tanralili	1.335	142	10,6
11	Tompobulu	Tompobulu	1.258	140	11,1
12	Cenrana	Cenrana	897	237	26,4
13	Camba	Camba	872	156	17,9
14	Mallawa	Mallawa	463	21	4,5
JUMLAH (KAB/KOTA)			18.520	2.975	16,1

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019.

Balita pendek atau biasa disebut dengan stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini. Pada tahun 2017 22,2 persen atau sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting. Data Survei Status Gizi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa persentase balita stunting di Kabupaten Maros masing-masing 42,6%, 38,2%, 41,2%. Angka tersebut jauh di atas rata-rata. Dan di tahun 2019 berdasarkan Tabel 6.6.3 di atas persentase balita pendek di Kabupaten Maros adalah 16,1% atau 2.975 balita dari 18.520 balita yang diukur tinggi badannya.

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama pada anak berusia di bawah dua tahun, yang merupakan akibat dari pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting mulai terbentuk sejak janin masih di dalam kandungan, ketika ibu hamil mengalami kekurangan energi kronik (KEK) dan atau anemia zat besi maka pada saat itulah proses pertumbuhan janin terhambat yang nantinya akan menyebabkan terjadinya stunting saat lahir sampai usia dua tahun. Hasil kajian UNICEF menunjukkan bahwa sektor

kesehatan hanya berkontribusi 30% dalam pencegahan stunting, 70% sisanya adalah kontribusi sektor non kesehatan.

Menurut Persatuan Ahli Gizi Sul-Sel ada beberapa langkah pencegahan stunting yang bisa dilakukan di Kabupaten Maros. Sektor kesehatan harus memastikan semua remaja putri mengonsumsi tablet penambah darah paling tidak 1 kali sepekan, memastikan semua ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah paling tidak 90 tablet selama kehamilannya. Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronik (KEK). Promosi pemberian ASI pada ibu hamil dan menyusui. Promosi pemberian makanan pendamping ASI pada ibu balita. Pemberian imunisasi yang lengkap pada balita. Kemudian memantau pertumbuhan dan perkembangan balita setiap bulan. Memantau status gizi ibu hamil setiap bulan, dan memberikan bantuan makanan pendamping ASI bagi balita kurus.

Sektor non kesehatan seperti Dinas Pendidikan/Kepala Sekolah, harus membantu mendistribusikan tablet zat besi ke siswa putri serta memastikan siswa sarapan sebelum ke sekolah. Kementerian Agama/KUA, melibatkan petugas kesehatan di Konseling Pra Nikah serta memastikan calon pengantin memiliki surat kesehatan sehat (tidak anemia dan tidak KEK) dari pukesmas. Kepala Desa/Lurah, memastikan akses air bersih di setiap rumah tangga, menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan dengan cara rutin membersihkan lingkungan serta membentuk pusat pengolahan sampah mandiri di tingkat Desa/Kelurahan.

D. Data AKI dan AKB

Kematian ibu akibat persalinan merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Kematian ibu akibat persalinan tidak hanya disebabkan oleh faktor kesehatan sang ibu semata seperti kekurangan gizi, anemia dan hipertensi, melainkan juga turut dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai, serta kesadaran keluarga untuk meminta bantuan tenaga kesehatan dalam proses persalinan.

Tabel 1.7 Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Maros, Tahun 2018

PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	KEMATIAN IBU												
		JMLH KEMATIAN IBU HAMIL			JMLH KEMATIAN IBU BERSALIN			JMLH KEMATIAN IBU NIFAS			JUMLAH KEMATIAN IBU			JU M
		< 20	20-34	≥3	< 20	20-34	≥3	< 20	20-34	≥3	< 20	20-34	≥3	
		T H	T H	TH	TH	T H	T H	T H	TH	TH	T H	TH	TH	
Mandai	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Moncongloe	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maros Baru	393	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Lau	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marusu	522	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Turikale	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bontoa	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bantimurung	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Simbang	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanralili	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tompobulu	303	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Cenrana	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Camba	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mallawa	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	6.323	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	3

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2018

Pada tahun 2018, jumlah kematian ibu di Kabupaten Maros sebanyak 3 kasus, 1 kasus kematian ibu hamil, dan 2 kasus kematian ibu bersalin. Dibutuhkan upaya kesehatan ibu secara menyeluruh untuk menurunkan bahkan meniadakan kasus kematian ibu, yang mencakup serangkaian upaya, praktik, protokol, dan panduan pemberian pelayanan yang didesain untuk memastikan perempuan menerima layanan ginekologis, layanan keluarga berencana, serta layanan *prenatal*, *delivery*, dan *postpartum* yang berkualitas, dengan tujuan untuk menjamin kondisi kesehatan sang ibu, janin, dan anak agar tetap optimal pada saat kehamilan, persalinan, dan pasca-melahirkan.

Hal tersebut menggambarkan bahwa beberapa daerah di Sulawesi Selatan memiliki resiko lebih besar dalam kasus kehamilan dan persalinan antara lain kasus persalinan yang sulit, hipertensi pada kehamilan/preeklampsia, perdarahan pasca persalinan yang akan berdampak secara keseluruhan pada meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI).

Pada sisi lain, bayi yang dilahirkan oleh perempuan di bawah umur punya resiko kematian lebih besar, dan juga punya peluang meninggal dua kali lipat sebelum mencapai usia satu tahun. Praktek buruk perkawinan anak juga sangat berpotensi mewariskan kemiskinan karena minimnya skill dan pengetahuan yang dimiliki, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bahkan ditemukan bahwa

risiko gangguan mental pada pasangan suami istri usia anak/remaja cukup tinggi yaitu 41%. Walaupun tidak ada data representatif yang tersedia mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh perkawinan pada usia anak, tetapi bukti dari Survei Nasional mengindikasikan bahwa kekerasan semacam itu tersebar luas, karena data menunjukkan bahwa sebanyak 28 % perempuan dan anak perempuan yang pernah memiliki pasangan mengalami kekerasan fisik, dan seksual.

Pelayanan kesehatan ibu hamil biasa dikenal dengan istilah *antenatal care*. Pelayanan ini diberikan oleh tenaga profesional kepada wanita selama masa hamil sesuai standar yang ditetapkan dalam buku pedoman petugas Puskesmas dan Rumah Sakit, meliputi pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, dan pemeriksaan tinggi fundus uteri. Pelayanan antenatal care ini diberikan mulai dari kunjungan 1 hingga kunjungan ke 4, yaitu 1 kali sebelum bulan ke 4 kehamilan, kemudian sekitar bulan ke 6 kehamilan dan 2 kali kunjungan sekitar bulan ke 8 dan 9 kehamilan. Cakupan kunjungan pemeriksaan pertama dan kunjungan pemeriksaan keempat (K1 dan K4) ideal kehamilan merupakan salah satu cara untuk menurunkan angka kematian ibu.

Masalah **kesehatan anak** merupakan salah satu masalah utama dalam bidang kesehatan yang saat ini terjadi di negara Indonesia (Kompas, 2006). Derajat kesehatan anak mencerminkan derajat kesehatan bangsa, sebab anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan dalam meneruskan pembangunan bangsa. Berdasarkan alasan tersebut, pemenuhan hak kesehatan anak hendaknya diprioritaskan dalam perencanaan atau penataan pembangunan bangsa.

Salah satu parameter kesehatan anak adalah angka kematian bayi. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur

yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

AKB didefinisikan banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Jumlah bayi lahir mati menjadi salah satu tolak ukur di wilayah kecamatan, karena jumlah kelahiran di kecamatan pada umumnya tidak sampai 1000 peristiwa, sehingga AKB di level kecamatan tidak bisa dihitung. Pada tahun 2018, jumlah bayi lahir mati di Kabupaten Maros sebanyak 38 bayi, dengan jumlah bayi laki-laki lebih banyak yang lahir mati, dari jumlah bayi lahir sebanyak 6.323 atau 0,006 angka lahir mati per 1.000 kelahiran. Tiga kecamatan dengan jumlah bayi lahir mati terbanyak adalah Kecamatan Turikale, Simbang, dan Bantimurung.

Tabel 1.8 Jumlah Bayi Lahir Hidup dan Mati di Kabupaten Maros, Tahun 2018

PUSKESMAS	JUMLAH KELAHIRAN								
	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			LAKI-LAKI + PEREMPUAN		
	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI
Mandai	350	2	352	362	1	363	712	3	715
Moncongloe	162	1	163	173	0	173	335	1	336
Maros Baru	206	1	207	187	2	189	393	3	396
Lau	292	1	293	266	1	267	558	2	560
Marusu	264	1	265	258	0	258	522	1	523
Turikale	428	3	431	395	4	399	823	7	830
Bontoa	254	3	257	257	1	258	511	4	515
Bantimurung	322	5	327	271	1	272	593	6	599
Simbang	207	6	213	210	0	210	417	6	423
Tanralili	272	0	272	322	3	325	594	3	597
Tompobulu	148	0	148	155	0	155	303	0	303
Cenrana	119	1	120	92	0	92	211	1	212
Camba	105	0	105	97	0	97	202	0	202
Mallawa	80	1	81	69	0	69	149	1	150
Kab/kota	3.209	25	3.234	3.114	13	3.127	6.323	38	6.361
ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)		7,7			4,2			6,0	

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2018

Parameter kesehatan anak berikutnya adalah status gizi bayi yang dapat dideteksi dari jumlah bayi lahir berat badan rendah. Pada tahun 2018, terdapat 262 bayi lahir dengan berat badan rendah dari 6.323 kelahiran hidup atau sebesar 4,1 persen. Dilihat dari jenis kelamin, persentase bayi laki-laki lebih tinggi dibanding bayi perempuan, yang

lahir dengan berat badan rendah. Tiga kecamatan dengan jumlah BBLR terbanyak adalah di Kecamatan Tanralili, Mandai, dan Bantimurung. Adapun yang terendah di Kecamatan Moncongloe dan Cenrana.

Tabel 1.9 Jumlah Bayi Lahir Hidup dan BBLR di Kabupaten Maros, Tahun 2018

PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP			BBLR					
	L	P	L + P	L		P		L + P	
				JUM	%	JUM	%	JUM	%
Mandai	350	362	712	18	5,1	14	3,9	32	4,5
Moncongloe	162	173	335	1	0,6	4	2,3	5	1,5
Maros Baru	206	187	393	9	4,4	8	4,3	17	4,3
Lau	292	266	558	8	2,7	15	5,6	23	4,1
Marusu	264	258	522	6	2,3	8	3,1	14	2,7
Turikale	428	395	823	9	2,1	3	0,8	12	1,5
Bontoa	254	257	511	5	2,0	17	6,6	22	4,3
Bantimurung	322	271	593	17	5,3	14	5,2	31	5,2
Simbang	207	210	417	10	4,8	13	6,2	23	5,5
Tanralili	272	322	594	22	8,1	13	4,0	35	5,9
Tompobulu	148	155	303	12	8,1	4	2,6	16	5,3
Cenrana	119	92	211	4	3,4	3	3,3	7	3,3
Camba	105	97	202	8	7,6	2	2,1	10	5,0
Mallawa	80	69	149	8	10,0	7	10,1	15	10,1
Jumlah	3.209	3.114	6.323	137	4,3	125	4,0	262	4,1

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2018

E. Data Perceraian (PA/PN)

Angka perceraian di kabupaten Maros pada tahun 2018 mencapai angka 650 kasus. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2017, yang mencapai 500 kasus perceraian. Dari jumlah 650 kasus perceraian, lebih didominasi gugatan cerai dari istri. Umumnya perceraian dikarenakan alasan perselisihan antara suami istri.

Dari data tersebut, sekitar 70 sampai 80 persen perempuanlah yang mengajukan gugatan cerai. Karena kebanyakan perempuan berada dalam posisi sebagai korban. Sementara selebihnya merupakan cerai talak yang diajukan pihak suami. Tingginya kasus perceraian di Maros itu, didominasi oleh pasangan yang berusia antara, 25 tahun sampai 40 tahun. Sementara perceraian anak dibawah umur, jumlahnya sangatlah sedikit. Perceraian anak dibawah umur, sangatlah tidak banyak. Karena yang mendominasi perceraian adalah usia 25 sampai 40 tahun.

Mengenai pemicu perceraian di Maros, selain perselisihan antara suami istri, pemicu perceraian juga didominasi oleh hadirnya pihak

ketiga, faktor ekonomi dan KDRT. Namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang mendominasi.

Grafik 1.8 Kasus Perceraian Di Kabupaten Maros Tahun 2017 S.D 2020



Sumber : <http://sipp.pa-maros.go.id/>

F. Penyebab Perkawinan Anak

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak karena banyak masalah-masalah sosial yang belum terselesaikan. Penyebab pertama adalah adanya ketimpangan status gender di masyarakat yang merendahkan posisi anak perempuan. Hal ini akan mengakibatkan seorang anak perempuan sulit menolak keinginan orang tuanya yang mendorong mereka menikah dengan **laki-laki yang lebih tua**. Ketika sudah menikah pun, anak tersebut akan tetap berada di bawah kuasa suaminya.

Penelitian Rumah KitaB mengemukakan hasil riset yang dilakukannya di Sulawesi Selatan tentang perkawinan anak usia anak mendapati faktor-faktor selain kemiskinan yang menyebabkan fenomena tersebut. Misalnya faktor agama dan pandangan masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia di bawah 19 tahun untuk menghindari zina. Keterlibatan lembaga formal maupun non formal yang mengesahkan pernikahan anak sebagai bagian dari budaya masyarakat tertentu juga melanggengkan fenomena tersebut.

Perubahan ruang hidup menyebabkan kemiskinan. Misalnya di masyarakat yang tadinya agraris harus berubah mata pencaharian ketika industrialisasi dan pembangunan pariwisata meningkat di daerah tersebut. Perubahan ini tidak diikuti kesiapan masyarakatnya,

juga pembangunan yang tidak memperhatikan faktor sosial menyebabkan masyarakat kaget ruang hidupnya berubah. Hal ini menimbulkan kemiskinan. Akibat miskin, banyak orang tua yang menikahkan anaknya agar tanggungjawabnya luruh menafkahi anak tersebut.

Ketidaksiapan anak menikah di usia yang belum matang menyebabkan banyak hal, misalnya putusnya pendidikan, mengganggu kesehatan reproduksi, perceraian di usia muda, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Hal ini seakan berjalan resiprokal dan terjadi berulang-ulang.

Sebagai solusi, membatasi anak dalam undang-undang pernikahan saja tidak cukup. Perlu diadakan edukasi langsung ke masyarakat dengan tradisi nikah di bawah umur untuk mensosialisasikan bahaya perkawinan usia anak.

Penyebab lainnya adalah **kurangnya pengetahuan tentang risiko kesehatan** yang terjadi akibat perkawinan muda, seperti halnya tingginya angka kematian ibu sehabis melahirkan, bayi prematur dan risiko terkena HIV/AIDS. Ketidaktahuan atas risiko ini yang menyebabkan praktik perkawinan anak masih terus terjadi.

Untuk wilayah konflik, praktik kawin anak lebih merajalela karena **runtuhnya struktur hukum, ekonomi, dan sosial**. Banyak keluarga yang bermigrasi memilih untuk menikahkan anak-anak perempuannya karena pilihan hidup menjadi sangat terbatas di kamp pengungsian.

Di Indonesia, masalah semacam itu juga dihadapi oleh penduduk yang bermigrasi karena alasan ekonomi. Saat para lelaki kehilangan lahan pekerjaan karena **industrialisasi di bidang pertanian**, maka perempuan pun terpaksa menjadi pencari nafkah. Anak perempuan pun akhirnya didorong untuk menikah muda untuk mengurangi beban keluarga.

Dengan mengidentifikasi begitu banyaknya masalah sosial dan politik yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak, sudah sepantasnya praktik itu dilarang. Jika tetap dibiarkan, masalah-masalah tersebut tidak akan selesai malah akan diperparah dengan adanya masalah-masalah baru yang lain.

G. Dampak

Sejumlah penelitian menyimpulkan perkawinan anak adalah sumber dari pelbagai masalah sosial di masyarakat. Paling tidak dijumpai lima dampak buruk perkawinan anak:

- 1) Perkawinan anak merupakan salah satu penyebab dari **tingginya angka perceraian** di masyarakat.

Di Indonesia, **angka perceraian** antara usia 20-24 tahun lebih tinggi pada yang menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini dikarenakan anak-anak tersebut belum matang secara fisik, mental, dan spiritual untuk mengemban tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan hubungan perkawinan.

- 2) Perkawinan anak berdampak buruk pada kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.

Perkawinan anak memaksa anak putus sekolah dan menjadi pengangguran sehingga menghambat program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah. **Dengan lebih dari 90% perempuan usia 20-24 tahun yang menikah secara dini tidak lagi bersekolah**, tidak heran bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia mengalami penurunan.

- 3) Perkawinan anak menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Data global menunjukkan bahwa bagi anak perempuan yang menikah sebelum umur 15, kemungkinan mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga meningkat 50%. Selain karena ketimpangan relasi kuasa, para pengantin muda cenderung **penuh emosi** sehingga gampang emosi.

- 4) Perkawinan anak menyebabkan berbagai isu kesehatan.

Para pengantin anak memiliki risiko tinggi menghadapi berbagai permasalahan kesehatan. Tingginya AKI (angka kematian ibu) setelah melahirkan disebabkan karena ketidaksiapan fungsi-fungsi reproduksi ibu secara biologis dan psikologis. Anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko **lima kali lipat** meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Selain kesehatan ibu, angka kematian bayi bagi ibu remaja juga lebih tinggi dan 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Kemungkinan anak-anak tersebut mengalami hambatan pertumbuhan (*stunting*) selama

2 tahun juga meningkat sebanyak 30%-40%. Bahkan, pengantin anak memiliki **kerentanan** yang lebih tinggi terhadap HIV/AIDS akibat hubungan seksual dini dan kurangnya pengetahuan mengenai kontrasepsi.

5) Perkawinan anak menghambat agenda-agenda pemerintah.

Perkawinan anak mengancam agenda-agenda pemerintah seperti program Keluarga Berencana (KB) dan Generasi Berencana (Genre) oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal ini dikarenakan perkawinan anak bisa menyebabkan ledakan penduduk karena tingginya angka kesuburan remaja Indonesia . Jika angka kelahiran remaja tidak dikendalikan, program pemerintah lain seperti program pengentasan kemiskinan dan wajib belajar 12 tahun akan terbebani.

Perkawinan membutuhkan kedewasaan dan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga psikologis, sosial, mental dan spiritual. Selain itu diperlukan pendidikan seks yang komprehensif sejak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendidikan ini menekankan pada aspek kesehatan reproduksi serta tanggung jawab moral dan sosial. Pendidikan seksual terpadu yang diberikan kepada para remaja perlu mendapat dukungan, bantuan dan pengarahan dari orang tua yang menekankan tentang tanggung jawab anak laki-laki dan perempuan atas seksualitas dan kesuburan mereka sendiri.

Terakhir, perlu ada upaya pendidikan ajaran agama yang lebih humanis, lebih damai dan lebih ramah terhadap anak dan perempuan. Kita perlu menyingkirkan ajaran agama yang tidak lagi relevan dengan konteks kekinian agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak perempuan. Mengimplementasikan ajaran agama yg lebih akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan relevan dengan konteks kekinian.

Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia anak dan usia muda sangat berdampak buruk bagi kehidupan generasi muda bangsa. Sehingga sudah sangat tepat jika upaya pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu isu prioritas dari program pemerintah mulai dari nasional, daerah dan desa.

1.2 Upaya dan Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Maros

Upaya pencegahan perkawinan anak diperlukan kerjasama multi pihak dan sektor untuk memutus lingkaran setan perkawinan anak. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros dalam pencegahan perkawinan anak dengan menerbitkan beberapa kebijakan khususnya dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dengan mendorong pencapaian Kabupaten Layak Anak yang salah satu indikatornya adalah bebas dari praktek perkawinan anak.

Pemerintah Kabupaten Maros juga telah membentuk beberapa layanan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, diantaranya pembentukan layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah di Kementerian Agama Kabupaten Maros serta Perjanjian Kerjasama dalam pelaksanaan Dispensasi Nikah antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dengan Pengadilan Agama Maros.

Selain Pemerintah Lembaga/Organisasi Masyarakat juga memiliki peran dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Maros yang tergabung dalam Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) yang salah satu program kerja utamanya adalah Pencegahan Perkawinan Anak dengan mendorong salah satu desa sebagai desa piloting.

Berdasarkan hasil susenas BPS Tahun 2018 – 2020 Proporsi Perempuan Umur 20 – 24 Tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurut daerah tempat tinggal, 15,24 % di Perdesaan, 6,82 % di Perkotaan.

Hal tersebut tentu menggambarkan bahwa praktek perkawinan anak banyak terjadi di wilayah perdesaan sehingga dibutuhkan komitmen, kebijakan dan penganggaran di desa untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan anak.

Pemerintah Desa di Kabupaten Maros juga telah mengambil peran dalam upaya pencegahan perkawinan anak, saat ini ada tiga desa yang berinisiasi untuk menyusun Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan beberapa desa juga telah menganggarkan kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan beberapa desa mensinergikan kegiatan pencegahan stunting dengan pencegahan perkawinan anak.

1.3 Pemetaan Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan dalam upaya melakukan PPA, dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian besar sebagai pemangku kepentingan kunci seperti pemerintah daerah, masyarakat sipil (organisasi dan individu) dan pemerintah desa.

1.3.1 Instansi dan Lembaga

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara.

Adapun pihak terkait yang menjadi pemangku kepentingan dalam Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) pada tingkat kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Dinas Sosial.
3. Dinas Kesehatan.
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.
5. Dinas Pendidikan.
6. Dinas Catatan Sipil.
7. Kementerian Agama.
8. Pengadilan Agama.
9. Kantor Urusan Agama.
10. Masyarakat Sipil.

Pemangku kepentingan didalamnya terdiri dari lembaga dan individu. Lembaga mencakup Ormas (Organisasi Massa) berbasis keagamaan, kepemudaan, perempuan dan anak. Selain itu juga terdiri dari individu sebagai tokoh agama, tokoh

masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan lainnya. Yang paling utama adalah anak itu sendiri dan lingkup keluarga.

11. Pemerintah Desa.

Pemerintah desa dijadikan sebagai salah satu pemangku kepentingan tersendiri karena memiliki kewenangan khusus terkait desa. Selain itu, pemerintah merupakan pemerintahan yang sangat berhubungan langsung dengan masyarakat yang merupakan subyek yang terkait dengan PPA.

1.3.2 Aktor Kunci

Analisa aktor-aktor ini diperlukan untuk memperoleh nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan yang akan ditentukan nantinya. Pemetaan pemangku kepentingan di dalam melihat birokrasi yang berperan dan bertanggungjawab dengan adanya fenomena perkawinan anak, maka pemetaan pemangku kepentingan (stakeholder mapping) dapat dilakukan.

Pemetaan Stakeholder merupakan salah satu proses penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Menurut WHO (2007) dalam Lembaga Administrasi Negara (2017 : 113) menyebutkan bahwa pemetaan stakeholder adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak-pihak kunci, kelompok, atau institusi yang dapat mempengaruhi kesuksesan dari sebuah kegiatan.

Hasil dari pemetaan stakeholder setidaknya dapat memberikan informasi penting sebagai berikut ini:

1. Siapa saja yang akan dipengaruhi.
2. Siapa saja yang dapat mempengaruhi baik dalam proses maupun hasil dari sebuah kegiatan.
3. Pihak mana saja yang harus dilibatkan.
4. Kapasitas apa yang perlu ditingkatkan untuk menjadikan mereka terlibat dalam sebuah kegiatan.

Pemetaan stakeholder dapat dilakukan salah satunya dengan cara Policy Implementation Mapping dengan teknik Ethical Analysis Grid oleh Bryson (2004, dalam LAN 2017). Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan ditentukan dari pemahaman atas stakeholder yang mendukung dan yang menentang.

Dengan mengetahui peran dari masing-masing stakeholder, akan memudahkan proses intervensi, advokasi, dan fasilitasi stakeholder yang membutuhkan. Untuk mengetahui peta stakeholder dalam pencegahan perkawinan anak (Lihat Lampiran Pemetaan Stakeholder).

BAB II
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK

2.1. Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Maros 2021-2026

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Adapun arah kebijakan pembangunan nasional - perlindungan anak adalah terwujudnya Indonesia Layak Anak (IDOLA) melalui penguatan sistem perlindungan anak yang responsif terhadap keberagaman dan karakteristik tempat tinggal anak. Tujuannya adalah memastikan anak menikmati haknya. Arah kebijakan ini tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), angka perkawinan anak ditargetkan turun dari 11,2% pada tahun 2018 menjadi 8,74% pada tahun 2024 dan terus menurun sampai 6,94% di akhir 2030.

Sedangkan arah kebijakan perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Maros sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah tergambar dalam tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING			
Misi Ke 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK			
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Penerapan Budaya Kerja, Profesionalitas dan Kesejahteraan Aparatur, Penataan Organisasi, Proses Bisnis, Tertib Regulasi, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan Kebijakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur. 2. Peningkatan mutu, jenis layanan, dan penerima layanan dasar. 3. Pendelegasian kewenangan terkait pelaksanaan

		<p>Pelayanan Publik Yang Terdesentralisasi ke semua Wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dan Pengendalian Pembangunan Yang Ditunjang dengan Mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE)</p>	<p>pelaksanaan pelayanan publik.</p> <p>4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan melalui survei kepuasan, keterbukaan akses terhadap hasil survei kepuasan, dan tindak lanjut atas hasil survey.</p>
--	--	--	--

Misi Ke 2 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

<p>Menciptakan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang berdaya saing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keagamaan 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi. 2. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Kabupaten Maros berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat 3. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah melalui 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun. 2. Pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah 3. Penghapusan iuran komite sekolah. 4. Penyediaan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru dan beasiswa untuk mahasiswa untuk mahasiswa 5. Penguatan terhadap upaya mendorong minat baca masyarakat 6. Peningkatan ketersediaan perpustakaan/ taman bacaan yang mudah dijangkau oleh
---	---	--	---

		<p>suatu sistem layanan yang berbasis pada kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang disertai dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.</p> <p>4. Peningkatan penyerapan tenaga kerja utamanya melalui sektor – sektor lapangan usaha yang memiliki potensi lokal Daerah, memiliki pertumbuhan yang cepat, dan dapat menyediakan lapangan kerja yang luas serta ditunjang dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja</p>	<p>masyarakat</p> <p>7. Peningkatan kerjasama dengan kampus - kampus dan seluruh lembaga penelitian terkait budaya pendidikan</p> <p>8. Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi</p> <p>9. Percepatan penurunan stunting dengan pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak</p> <p>10. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</p> <p>11. Pelindungan dan pemenuhan terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan.</p> <p>12. Pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan</p> <p>13. Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan</p> <p>14. Pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah</p>
--	--	---	---

			<p>dan kearifan lokal yang bernilai religius</p> <p>15. Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya dalam pendidikan keagamaan</p> <p>16. Penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup</p> <p>17. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha tentang gender</p> <p>18. Perluasan kesempatan dalam berorganisasi serta berkreasi secara bebas dan bertanggung jawab.</p> <p>19. Peningkatan pelayanan kepemudaan termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda melalui pengembangan Maros creative center</p> <p>20. Penyediaan balai latihan kerja</p> <p>21. Peningkatan upaya penurunan kasus</p>
--	--	--	---

			perkawinan usia muda bagi pemuda perempuan
Misi Ke 3 : Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif			
Menciptakan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang berdaya saing	<p>4. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat</p> <p>5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keagamaan</p> <p>6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender</p>	<p>5. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi.</p> <p>6. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Kabupaten Maros berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat</p> <p>7. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah melalui suatu sistem layanan yang berbasis pada penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang disertai dengan</p>	<p>22. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun.</p> <p>23. Pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah</p> <p>24. Penghapusan iuran komite sekolah.</p> <p>25. Penyediaan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru dan beasiswa untuk mahasiswa</p> <p>26. Penguatan terhadap upaya mendorong minat baca masyarakat</p> <p>27. Peningkatan ketersediaan perpustakaan/taman bacaan yang mudah dijangkau oleh masyarakat</p> <p>28. Peningkatan kerjasama dengan kampus - kampus dan seluruh lembaga penelitian terkait budaya pendidikan</p>

		<p>pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.</p> <p>8. Peningkatan penyerapan tenaga kerja utamanya melalui sektor – sektor lapangan usaha yang memiliki potensi lokal Daerah, memiliki pertumbuhan yang cepat, dan dapat menyediakan lapangan kerja yang luas serta ditunjang dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja</p>	<p>29. Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi</p> <p>30. Percepatan penurunan stunting dengan pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak</p> <p>31. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</p> <p>32. Pelindungan dan pemenuhan terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan.</p> <p>33. Pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan</p> <p>34. Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan</p> <p>35. Pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal yang bernilai religius</p> <p>36. Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya dalam pendidikan</p>
--	--	---	---

			<p>keagamaan</p> <p>37. Penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup</p> <p>38. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha tentang gender</p> <p>39. Perluasan kesempatan dalam berorganisasi serta berkreasi secara bebas dan bertanggung jawab.</p> <p>40. Peningkatan pelayanan kepemudaan termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda melalui pengembangan maros creative center</p> <p>41. Penyediaan balai latihan kerja</p> <p>42. Peningkatan upaya penurunan kasus perkawinan usia muda bagi pemuda perempuan</p>
--	--	--	--

2.2. Prinsip Strategi Daerah (STRADA) Pencegahan Perkawinan Anak

Adapun prinsip Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (STRADA PPA) Provinsi Sulawesi Selatan merujuk pada prinsip yang digunakan pada Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, yaitu:

1. Prinsip Perlindungan Anak

- a. **Non Diskriminasi**, prinsip ini menegaskan bahwa anak harus mendapat perlakuan sama tanpa memandang perbedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip Universalitas HAM;
- b. **Kepentingan Terbaik Bagi Anak**, prinsip ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama;
- c. **Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang**, prinsip ini menegaskan bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistik, karena sebagian besar isi konvensi berangkat dari masalah perkembangan dan kelangsungan hidup anak. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin; dan
- d. **Penghargaan Terhadap Pandangan Anak**, prinsip ini menegaskan bahwa pandangan anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

2. Prinsip Kesetaraan Gender

- a. Menggunakan perspektif yang sensitive gender; dan
- b. Memberikan pengakuan bahwa ketimpangan gender merupakan salah satu faktor pendorong perkawinan anak.

3. Prinsip Disabilitas

Menggunakan perspektif inklusi dan responsive untuk yang berkebutuhan khusus.

4. Prioritas pada strategi debottlenecking

Berfokus pada penguatan upaya yang sudah ada dan memunculkan inovasi dalam menutup kesenjangan (gap).

5. Berfokus pada pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak.

Perkawinan anak merupakan salah satu Indikator KLA.

6. Partisipatoris

Melibatkan semua pihak diberbagai tingkatan : pemerintah, OMS, Mitra Pembangunan, Forum Anak, Media dan sektor swasta.

7. Efektif, Efisien, Terukur, dan Berkelanjutan.

- a. Target pencegahan perkawinan anak dijelaskan dan disusun beserta dengan sistem pemantauan dan evaluasi secara berkala; dan
- b. Mendorong kolaborasi upaya untuk efisiensi program dan anggaran.

2.3. Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak

Lima Strategi Daerah (STRADA) Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Maros adalah:

1. Optimalisasi Kapasitas Anak.
2. Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak.
3. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan.
4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan.
5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan.

2.3.1. Strategi 1. Optimalisasi Kapasitas Anak

Tujuan : memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan

Optimalisasi Kapasitas Anak akan dicapai melalui fokus strategi:

1. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan (forum/kelompok) anak untuk terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
2. Menyediakan SDM terlatih di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan sebagai agen pelopor dan pelapor perlindungan anak. Agen pelopor dan pelapor Perlindungan Anak merupakan representasi kelompok/perwakilan anak yang dipersiapkan untuk menjadi agen perubahan (pelopor) dan aktif menyampaikan pandangannya, melaporkan permasalahan perkawinan anak di wilayahnya (pelapor).
3. Memproduksi bahan material kampanye/video tutorial untuk pencegahan perkawinan anak.

Intervensi kunci:

1. Capacity building Forum/Organisasi Anak.
2. Menyelenggarakan Forum Koordinasi Anak (Forum Anak, PIK Remaja/Genre, kelompok anak).
3. Forum/Organisasi Anak terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
4. Diseminasi Pencegahan perlindungan anak di tingkat satuan Pendidikan (SMP-SMA).

Sektor terkait:

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Kesehatan, Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, OSIS, AMPI, KNPI, Karang Taruna, Forum GENRE, PIK-Remaja.

2.3.2 Strategi 2. Lingkungan yang Mendukung Pencegahan**Perkawinan Anak**

Tujuan : Memperkuat peran orangtua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak

Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak dicapai melalui fokus strategi:

1. Menyiapkan SDM terlatih lintas mitra (Organisasi Sosial/kemasyarakatan, PGRI/Pesantren) untuk pencegahan perkawinan anak.
2. Menyiapkan modul sistem pencatatan dan pelaporan perkawinan anak.
3. Penerapan modul-modul parenting kepada masing-masing kelompok sasaran (Orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah dan pesantren).

Intervensi kunci:

1. Pembentukan Kabupaten/Kota pilot untuk edukasi masyarakat terkait pengasuhan keluarga, penguatan ekonomi keluarga, kesehatan keluarga, ketahanan dan kualitas keluarga serta layanan konseling dan pendampingan orang tua baru.

2. Membangun sistem pencatatan dan pelaporan Perkawinan Anak.
3. Bersama mitra menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi pada Camat untuk menjadikan salah satu Desa/Kelurahannya sebagai wilayah percontohan/piloting Desa Bebas Perkawinan Anak.
4. Edukasi pengasuhan positif bagi orangtua, dan calon orang tua atau calon pengantin Pembentukan Agen Anti SIDAKA (Korupsi Dalam Perkawinan Anak).

Sektor terkait :

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Forum PUSPA, Dinas PMD, PGRI, Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Kementerian Agama.

2.3.3 Strategi 3. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan

Tujuan : menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak

Aksesibilitas dan Perluasan Layanan dicapai melalui fokus strategi:

1. Ketersediaan akses dan layanan sebelum terjadi perkawinan anak.
2. Ketersediaan akses dan layanan setelah terjadi perkawinan anak.

Intervensi kunci:

1. Penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah remaja (termasuk pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan anak).
2. Percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan mengalami perkawinan anak.
3. Pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan.

4. Pendampingan bagi korban perkawinan anak untuk mendapatkan seluruh hak anak (pendidikan, kesehatan, layanan hukum, dll).

Sektor terkait :

Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Forum PUSPA, Dinas PMD, PGRI, Lembaga Profesi lainnya (hukum, psikolog), Kementerian Agama.

2.3.4 Strategi 4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

Tujuan :

1. Memastikan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dan peraturan.
2. Menjamin pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pencegahan perkawinan anak.
3. Meningkatkan kapasitas dan optimalisasi tatakelola kelembagaan.

Penguatan Regulasi dan Kelembagaan dicapai melalui fokus strategi:

1. Koordinasi lintas sektor untuk penyusunan regulasi dan kebijakan tentang pencegahan perkawinan anak.
2. Bersama Kecamatan menyusun komitmen dan deklarasi pencegahan perkawinan anak di seluruh Desa/Kelurahan.
3. Penguatan komitmen Aparat Penegak Hukum, petugas KUA, Penyuluh, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4. Penyusunan dan penegakan regulasi.

Intervensi kunci:

1. Pembentukan Forum Koordinasi (FORKOM) yang menjadi simpul koordinasi pencegahan perkawinan anak.
2. Deklarasi pencegahan perkawinan anak di wilayah piloting.
3. Penandatanganan pakta integritas pencegahan perkawinan anak bersama APH, petugas KUA, APDESI.
4. Binwin Terpadu Komprehensif (KUA, CAPIL, PUSPAGA, PUSKESMAS).

5. Penyamaan persepsi tentang Dispensasi dan Isbat Dalam Pencegahan Perkawinan Anak (Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, PEKSOS, Layanan PPA, Layanan Kesehatan).
6. Monitoring dan Evaluasi Peraturan terkait Perlindungan Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak untuk memastikan rekomendasi yang mendukung harmonisasi dan sinkronisasi.

Sektor terkait

Kemenag, Dinas Sosial, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Dinas Kesehatan, Layanan PPA, Layanan Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2.3.5 Strategi 5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan

Tujuan : meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak

Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan dicapai melalui fokus strategi:

1. Koordinasi lintas sektor (lembaga non pemerintah, dunia usaha dan media massa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pokja, satgas, atau gugus tugas pada lembaga-lembaga pemerintahan) untuk membangun deteksi dini perkawinan anak berbasis masyarakat.
2. Evaluasi lintas sektor terkait implementasi kebijakan perencanaan penganggaran responsif anak.

Intervensi kunci:

1. Penguatan dan pengembangan data dan informasi pencegahan perkawinan anak.
2. Pemberian champion atau award bagi Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berkomitmen minimal 2 tahun berturut-turut tidak ada peristiwa perkawinan anak.
3. Replikasi inovasi Desa/Kelurahan untuk pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Maros.

Sektor terkait

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Forum PUSPA, Dinas PMD.

2.4. Pendekatan Intervensi Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak

Pelaksanaan STRADA PPA Kabupaten Maros menggunakan 4 pendekatan, yakni :

1. Pendekatan Kontekstual

Setiap daerah mempunyai perbedaan geografis, karakteristik wilayah, kondisi sosial ekonomi dan keberagaman budaya. Keadaan ini yang membuat faktor penyebab terjadinya perkawinan anak menjadi beragam. Oleh karena itu pelaksanaan Strategi Daerah menggunakan pendekatan kontekstual. Merupakan satu pendekatan yang dapat membantu Desa/Kelurahan dan stakeholder terkait untuk mengaitkan semua tindakan yang akan dilakukan perlu mempertimbangkan situasi nyata kondisi wilayah. Pemerintah Kabupaten berperan memfasilitasi Desa/Kelurahan untuk mengenali permasalahan terjadinya perkawinan anak. Dengan pengetahuan tersebut, maka dapat merumuskan alternatif penyelesaiannya. Dengan demikian, Desa/Kelurahan dapat membangun strategi baru untuk menuntaskan permasalahan perkawinan anak di wilayahnya.

2. Pendekatan Penguatan

Pendekatan ini dengan melaksanakan penguatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan dan bimbingan teknis menjadi perhatian utama. Pemerintah Kabupaten dapat memperkuat kapasitas SDM; menyediakan Fasilitator terlatih, memperkuat forum lintas stakeholder dan aktif menyelenggarakan forum konsultasi untuk merespon kebutuhan desa/kelurahan. Pendekatan ini dapat memperkuat implementasi regulasi dan kelembagaan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

3. Pendekatan Sinergitas

Pendekatan ini menitikberatkan pada peran para pihak yang terlibat dalam gerakan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Maros. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan pelibatan semua pihak, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, keluarga, kelompok anak, aparat penegak hukum, sektor swasta dan media. Dengan membangun sinergitas, kemampuan untuk mendorong percepatan pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan secara efektif. Keberagaman karakteristik permasalahan perkawinan anak di Kabupaten Maros dapat ditangani dengan maksimal melalui pelibatan semua pihak.

Sinergitas perencanaan pusat dan daerah, antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan, serta menciptakan alokasi sumber daya dalam merancang strategi pencegahan perkawinan anak secara komprehensif. Terbentuknya Forum Partisipasi Publik Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Forum PUSPA) dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan wujud sinergitas. Mengikat komitmen bersama, bergerak bersama, untuk menyelamatkan anak dari praktik berbahaya perkawinan anak.

4. Pendekatan Pemodelan

Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperkuat peran Desa/Kelurahan dengan mendorong Desa/Kelurahan bebas perkawinan anak. Pendekatan pemodelan bertujuan untuk menguji coba (fasilitasi dan material), dalam rangka menunjukkan keefektifan pelaksanaan program, mengetahui dampak pelaksanaannya. Uji coba penerapan sistem dan mekanisme pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi. Pelibatan masyarakat secara partisipatif, menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat dan kelompok-kelompok potensial untuk terlibat dalam perlindungan anak. Melalui pemodelan ini, akan memunculkan program-program inovatif, dan praktik baik yang dihasilkan dapat direplikasi di Desa/Kelurahan lainnya.

2.5. Target Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak

Target STRADA Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Maros adalah Persentase praktik perkawinan anak di Kabupaten Maros menurun menjadi 4 % pada tahun 2026. Target ini juga sejalan dengan target SDGs pada tujuan 5.3 yaitu menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.

Pelaksanaan STRADA Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Maros akan dilakukan untuk mencapai target yang terukur dan dapat dicapai dalam tiga tahun, yaitu target tahun 2021 s.d 2026.

<p>(termasuk pencegahan perkawinan anak) 5. Tersedianya SDM terlatih tingkat Kabupaten dan dan Desa/ Kelurahan 6. Terselenggaranya Kampanye massif pencegahan perkawinan anak melalui pemanfaatan media lokal 7. Terbangunnya komitmen (MoU) para pihak termasuk anggaran untuk pencegahan perkawinan anak</p>		<p>termasuk anggaran untuk pencegahan perkawinan anak 6. Terselenggaranya Awarding (pemberian penghargaan) desa/kel yang berhasil menurunkan jumlah perkawinan anak 7. Pengembangan Replikasi desa model pencegahan perkawinan anak 8. Terbangunnya kolaborasi para pihak untuk gerak Bersama pencegahan perkawinan anak</p>	<p>12 dari 80 Desa</p>	<p>replikasi desa model 5. Pemberian penghargaan Desa/Kelurahan untuk pencegahan perkawinan anak</p>	<p>24 dari 80 Desa</p>	<p>4. Penerapan replikasi desa model 5. Pemberian penghargaan Desa/Kelurahan untuk pencegahan perkawinan anak</p>	<p>48 dari 80 Desa</p>	<p>replikasi desa model 5. Pemberian penghargaan Desa/Kelurahan untuk pencegahan perkawinan anak</p>	<p>Desa</p>
--	--	---	------------------------	---	------------------------	--	------------------------	---	-------------

BAB III

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN, KELEMBAGANAAN DAN KOORDINASI

Keberhasilan pelaksanaan STRADA Kabupaten Maros, bergantung dari komitmen seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pencegahan perkawinan anak. Pada Bab 1 telah dijabarkan analisis pemangku kepentingan, dan itu menjadi dasar untuk menyusun mekanisme kelembagaan multi pihak.

Secara kelembagaan, pemetaan tugas dan fungsi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pencegahan perkawinan anak perlu dilakukan. Dalam STRADA ini, rancangan kelembagaan dibagi atas dua bagian. Bagian pertama, menguraikan keterlibatan masing-masing pemangku kepentingan dalam setiap strategi. Bagian kedua, menguraikan tugas dan tanggung jawab setiap perangkat daerah dan pemangku kepentingan lain.

3.1. Rancangan Peran dan Tanggungjawab Setiap Pemangku Kepentingan

Mengacu pada hasil pemetaan pemangku kepentingan, pada bagian ini akan merumuskan rancangan peran dan tanggungjawab setiap perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun tujuan dilakukannya rancangan ini adalah agar setiap perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan perannya dan memastikan pencegahan perkawinan anak dapat dicapai. Peran dan tanggungjawab kelembagaan dibuat berdasarkan : 1) komitmen kelembagaan; 2) sumber daya (SDM, Dana, Material); dan 3) tugas dan fungsi kelembagaan.

Perangkat daerah yang memegang kunci dalam pelaksanaan STRADA seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Beppeda; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD); Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Kemenag; Pengadilan Agama; Kecamatan, Desa/Kelurahan serta Organisasi Masyarakat Sipil/LSM, media dan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan tugas dan fungsi kelembagaan, maka operasionalisasi STRADA Kabupaten Maros dibagi atas tiga fungsi utama, yaitu (1) fungsi penyedia layanan; (2) fungsi kebijakan dan koordinasi; dan (3) fungsi pembinaan dan pengawasan.

Fungsi penyedia layanan langsung terkait pencegahan perkawinan anak. Fungsi ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pengendalian Penduduk dan KB; Pengadilan Agama dan Kemenag.

Fungsi kebijakan dan koordinasi terkait pencegahan perkawinan anak, akan dilaksanakan oleh Bappeda.

Fungsi pembinaan dan pengawasan akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.2. Kerangka Kelembagaan dan Koordinasi

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan STRADA PPA Kabupaten Maros, maka akan dibentuk Satuan Gugus Tugas (Satgas) pencegahan perkawinan anak Kabupaten Maros.

Tugas dan fungsi Satgas pencegahan perkawinan anak adalah:

1. Memastikan STRADA PPA terlaksana di Kabupaten Maros.
2. Mensinergikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan STRADA PPA bersama pemangku kepentingan terkait, gugus tugas dan/atau kelompok kerja lainnya di lingkup Kabupaten Maros.
3. Memastikan ketersediaan anggaran pada perangkat daerah terkait baik di Perangkat Daerah Teknis dan Desa untuk mendukung pelaksanaan STRADA PPA.
4. Mendorong lahirnya inovasi, atau gagasan baru tentang pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Maros.
5. Mendokumentasikan praktik baik dan mereplikasikan inovasi-inovasi terkait pencegahan perkawinan anak.
6. Melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pencegahan perkawinan anak bersama perangkat daerah terkait.

Koordinasi dilaksanakan secara berkala, berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Koordinasi dengan semua pemangku kepentingan terkait dilakukan untuk memastikan pelaksanaan STRADA PPA berjalan disemua tingkatan.

3.3. Peran dan Tanggungjawab setiap Pemangku Kepentingan di berbagai Tingkatan

Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan berdasarkan tingkatan dapat dilihat pada uraian berikut:

Tingkat Kabupaten

- a. memastikan adanya kebijakan pencegahan perkawinan anak;
- b. memastikan alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan perkawinan anak;
- c. menyiapkan SDM terlatih sebagai Agen pencegahan perkawinan anak;
- d. memastikan terbentuknya forum komunikasi atau (nama lainnya) untuk pencegahan perkawinan anak;
- e. memastikan berfungsinya secara optimal layanan terkait perkawinan anak;
- f. pemberian penghargaan kepada Kecamatan/Desa/Kel untuk bebas perkawinan anak;
- g. memastikan adanya sinergi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di tingkat kecamatan; dan
- h. membuat laporan pelaksanaan STRADA PPA secara berkala.

Tingkat Kecamatan

- a. memastikan terbentuknya sistem rujukan pencegahan perkawinan anak yang efektif;
- b. memastikan ketersediaan layanan konseling oleh tenaga profesional;
- c. membantu koordinasi untuk pencegahan perkawinan anak;
- d. memastikan data dan kasus terkait perkawinan anak terdokumentasikan;
- e. memastikan adanya sinergi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di tingkat desa; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan STRADA PPA secara berkala.

Tingkat Desa/Kelurahan

- a. melaksanakan sosialisasi pencegahan perkawinan anak;
- b. memastikan alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan perkawinan anak;
- c. melaksanakan inovasi sistem rujukan pencegahan perkawinan anak
- d. mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak;
- e. memastikan ketersediaan layanan konseling teman sebaya/Agen ceria;
- f. memastikan proses pembuatan kebijakan di tingkat desa melibatkan remaja dan anak; dan
- g. membuat laporan pelaksanaan STRADA PPA secara berkala.

3. 4. Mekanisme Koordinasi

Koordinasi pelaksanaan STRADA PPA dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal, dilakukan mekanisme sebagai berikut:

- a. koordinasi STRADA PPA terkait kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait; dan
- b. koordinasi STRADA PPA terkait teknis dan operasional pelaksanaan dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali sesuai tingkatan masing-masing, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait.

3.5. Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi

Pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh tim pemantau melalui penetapan Surat Keputusan Bupati.

Pelaksanaan Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi dilakukan oleh tim pemantau dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi dilakukan secara mandiri melalui pengisian instrument yang disediakan oleh tim pemantau. Instrumen diisi oleh pelaksana STRADA PPA pada semua tingkatan. Data kemudian diolah dan dianalisis oleh tim pemantau. Data ini akan menjadi data provinsi yang menjadi bahan evaluasi bersama Satgas PPA dan Gugus Tugas terkait lainnya (KLA/PUG) bersama pemangku kepentingan terkait di semua tingkatan. Evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali; dan
- b. verifikasi lapangan, berupa kunjungan lapangan ke daerah sasaran yang dipilih secara acak berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan oleh tim pemantau untuk memastikan bahwa pemantauan, pengawasan, dan evaluasi secara mandiri melalui pengisian instrumen dilakukan secara benar dan menghasilkan data akurat.

3.6. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara tertulis oleh Satgas PPA Kabupaten Maros. Melaporkan tentang implementasi STRADA PPA Kabupaten Maros setiap tahunnya. Laporan disampaikan kepada Satgas PPA Provinsi Sulawesi Selatan dan Sekretariat Nasional PPA.

Mekanisme Pelaporan dilakukan sebagai berikut:

- a. pelaksana STRADA PPA di tingkat desa/kelurahan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan STRADA PPA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun kepada forum komunikasi atau (nama lainnya) ke Satgas PPA Kecamatan, dengan tembusan kepada Satgas PPA Kabupaten; dan
- b. Satgas PPA Kabupaten Maros melakukan pengolahan dan analisis terhadap seluruh laporan Kecamatan, kemudian menyatukannya menjadi satu laporan tahunan Satgas PPA. Laporan ini kemudian diserahkan kepada Bupati dan Satgas PPA Provinsi Sulawesi Selatan dan Sekretariat Nasional PPA.

BAB IV

KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. KERANGKA REGULASI

4.1.1 Kebijakan Nasional

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7) Peraturan Presiden Nomor Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- 9) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.

4.1.2 Kebijakan Provinsi

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak, yaitu Pasal 7: Tanggung Jawab dan Peran Serta Masyarakat; dan Pasal 9 Tanggung Jawab Orangtua, salah satunya adalah melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya pernikahan dini.
- 2) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 80/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak, Pasal 14: Pengembangan program ketahanan keluarga, dan memfasilitasi pengembangan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat melalui penguatan dan perubahan norma, peningkatan keterampilan hidup, dan respon terhadap kekerasan anak.
- 3) Instruksi Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Stop Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan.

4.1.3 Kebijakan Kabupaten

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan.

- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak.
- 6) Peraturan Bupati Maros Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Desa / Kelurahan Layak Anak.
- 7) Peraturan Bupati Maros Nomor 21 Tahun 2018 tentang RAD SDGs.
- 8) Peraturan Bupati Maros Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
- 9) Peraturan Bupati Maros Nomor 108 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Maros.
- 10) Surat Edaran Bupati Nomor 463/12/DPPA tanggal 22 April 2019 tentang Pencegahan Terjadinya Perkawinan Anak.
- 11) Rancangan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

4.2. Kerangka Pendanaan

- a. APBD Kabupaten;
- b. APBDes; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

REKOMENDASI

Berdasarkan data dan masukan dari pemangku kepentingan serta hasil kajian dan analisis potensi, aktor dan stakeholder, beberapa rekomendasi dalam Strategi Daerah yang dapat dirumuskan antara lain:

1. Mendorong Pelibatan Kelompok Anak / Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor dalam Pencegahan Perkawinan Anak.
2. Memperkuat Fungsi Ketahanan dan Kualitas Keluarga.
3. Mendorong pembentukan Piloting Desa/Kelurahan Bebas Perkawinan Anak.
4. Integrasi Program Pencegahan Perkawinan Anak ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah.
5. Integrasi Program Pencegahan Perkawinan Anak ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa.
6. Sinergitas Lintas Sektor dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.
7. Penerapan Sistem Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat.
8. Penyusunan Modul Pencegahan Perkawinan Anak bagi Fasilitator Anak dan Fasilitator Orang Tua.
9. Penguatan Lembaga Layanan UPTD. PPA, PUSPAGA, PKSAL, PPKS dan LK3.
10. Mendorong Kelompok Parenting / Pengasuhan Positif di Tingkat Desa/Kelurahan.

LAMPIRAN A : STAKEHOLDER MAPPING

Stakeholder	
1. Lingkungan Pendukung (kebijakan dan regulasi)	
Advokasi a. Penyusunan Regulasi b. Alokasi Anggaran c. Baseline Data	a. DPRD b. Dinas PPPA c. Dinas Kesehatan d. Dinas Catatan Sipil e. Pengadilan Agama f. Kantor Kementerian Agama g. Dinas PMD h. Dinas Pendidikan
Peningkatan Kapasitas a. Pelatihan b. Pembentukan Forkom	a. DPRD b. Dinas PPPA c. Dinas Kesehatan d. Dinas Catatan Sipil e. Pengadilan Agama f. Kantor Kementerian Agama g. Dinas Pendidikan
2. Penyedia Layanan (OPD. NGO)	
Peningkatan Kapasitas a. Pelatihan b. Bimbingan Teknis c. Coaching	a. Dinas PPPA b. Dinas Kesehatan c. Dinas Catatan Sipil d. Pengadilan Agama e. Kantor Kementerian Agama f. CSO Pemerhati Perempuan dan Anak / Forum PUSPA g. PKK h. Forum Anak i. Media
3. Pengguna Layanan (Masyarakat dan Anak)	
Peningkatan Kapasitas a. Pelatihan b. Bimbingan Teknis c. Coaching	a. Dinas PPPA b. Dinas Kesehatan c. Dinas Catatan Sipil d. Pengadilan Agama e. Kantor Kementerian Agama f. PKK g. Forum Anak h. Media
Inovasi a. Intervensi melalui program Lembaga b. Diseminasi ke mitra lembaga	a. Dinas PPPA b. Dinas Kesehatan c. Dinas Catatan Sipil d. Pengadilan Agama e. Kantor Kementerian Agama f. CSO Pemerhati Perempuan dan Anak / Forum PUSPA g. PKK h. Forum Anak i. Media

Advokasi

- a. Akses Layanan Dasar
- b. Sosialisasi
- c. Komunikasi
- d. Informasi
- e. Edukasi

- a. CSO Pemerhati Perempuan dan Anak / Forum PUSPA
- b. PKK
- c. Forum Anak
- d. Media

LAMPIRAN B : Identifikasi Program OPD, Mitra Pembangunan, NGO, Media dan Perguruan Tinggi terkait Pencegahan Perkawinan Anak.

NO.	OPD/MITRA PEMBANGUNAN/MEDIA/PERGURUAN TINGGI	PROGRAM/ KEGIATAN YANG DAPAT MENGINTEGRASIKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
1	DPRD	<ul style="list-style-type: none"> • Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
2	Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Perlindungan Perempuan • Program Peningkatan Kualitas Keluarga • Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak • Program Pemenuhan Hak Anak • Program Perlindungan Khusus Anak
4	Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengembangan Kurikulum
6	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pencatatan Sipil • Program Pengelolaan Informasi, Administrasi Kependudukan
8	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Sosial • Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penataan Desa • Program Peningkatan Kerjasama Desa • Program Administrasi Desa • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan

		Masyarakat Hukum Adat
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) • Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Hubungan Industrial • Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
12	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	<ul style="list-style-type: none"> • Program Aplikasi dan Informatika • Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi • Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya • Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
14	Badan Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penelitian dalam Pengembangan Daerah
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Ketertiban Umum
16	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Koordinasi, Ketentraman dan Ketertiban Umum • Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
17	Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Program Kursus Calon Pengantin
18	Badan Pusat Statistik	<ul style="list-style-type: none"> • Program Statistik Sektoral
19	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<ul style="list-style-type: none"> • Program Kerja Di POKJA II (Pendidikan dan Keterampilan) • Program Kerja Di POKJA IV (Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat)
20	Lembaga Perlindungan Anak (LPA)	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan advokasi kebijakan perlindungan anak
21	Yayasan MAUPE	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Rujukan Korban Ke P2TP2A dan PUSPAGA • Sosialisasi di Desa Binaan Terkait Pencegahan Perkawinan Anak • Sosialisasi di SMA/ Sederajat yang Ada

		di Kecamatan Marusu, Mandai dan Maros Baru
22	Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LP3A) Kabupaten Maros	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi di Tiap Desa Untuk Keluarga Prasejahtera Bagi Ibu Penerima PKH • Belajar Aksi Ayo Ke Sekolah SMA/ Sederajat dan Calon Mahasiswa Baru • Program Ke SMA/ Sederajat • Sosialisasi, Advokasi dan Aksi Gerakan Ajakan Pendamping
23	Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Maros	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi KPI/Balai di Kecamatan Marusu, Simbang, Bontoa dan Turikale
24	Perguruan Tinggi (UMMA, STAI DDI, STIKES)	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan KKN tematik berbasis SDGs khususnya tujuan kelima menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan • Program/Kegiatan yang terkait Pembuatan factsheet desiminasi hasil penelitian • Melakukan pertemuan dengan KUA • Drafting Peraturan Rektor terkait Pencegahan dan Pengulangan Kekerasan Seksual di UMMA
25	MUI, Organisasi Keagamaan (Aisyiah, NU, Muhammadiyah, Wanita Gereja)	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Disinkronkan dengan Nilai-nilai Agama • Sosialisasi Aisyiah Cabang Desa • Kespro • Sekolah Minggu Anak
26	Kelompok/Forum Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Partisipasi Anak dalam pembangunan • Program/Kegiatan yang terkait dengan Agen Pelapor dan Pelopor (2P)
27	Forum Genre / Organisasi Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye • Sosialisasi • Edukasi
28	Media Cetak, Media Online, TV Lokal dan Radio Maros TV Mata Maros Bicara di TV	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye • Sosialisasi • Edukasi

LAMPIRAN C: KERANGKA INDIKATOR PER STRATEGI

STRATEGI	INTERVENSI KUNCI	INDIKATOR INDIKATIF
<p>1. Optimalisasi Kapasitas Anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacity building Forum/Organisasi Anak 2. Menyelenggarakan Forum Koordinasi Anak (Forum Anak, PIK Remaja/Genre, kelompok anak). 3. Forum/Organisasi Anak terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. 4. Diseminasi Pencegahan perlindungan anak di tingkat satuan Pendidikan (SMP-SMA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Forum/Organisasi Anak yang telah mendapatkan Kapasitas tentang Pencegahan Perkawinan Anak 2. Jumlah Organisasi Anak yang mengikuti Forum Koordinasi Anak 3. Jumlah Forum/Organisasi Anak yang mengusung isu Perkawinan Anak Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. 4. Jumlah Satuan Pendidikan (SMP-SMA) yang melakukan Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak
<p>2. Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Desa/Kelurahan pilot untuk edukasi masyarakat terkait pengasuhan keluarga, penguatan ekonomi keluarga, kesehatan keluarga, ketahanan dan kualitas keluarga serta layanan konseling dan pendampingan orang tua baru 2. Bersama mitra menyelenggarakan Sosialisasi dan advokasi pada Camat untuk menjadikan salah satu Desa/Kelurahannya sebagai wilayah percontohan/piloting Desa Bebas Perkawinan Anak 3. Edukasi pengasuhan positif bagi orangtua, dan calon orang tua atau calon pengantin Pembentukan Agen Anti SIDAKA (Korupsi Dalam Perkawinan Anak) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah mitra yang memiliki SDM terlatih untuk edukasi masyarakat terkait pengasuhan keluarga, penguatan ekonomi keluarga, kesehatan keluarga, ketahanan dan kualitas keluarga serta layanan konseling dan pendampingan orang tua baru 2. Tersedia Sistem Pencatatan dan Pelaporan Perkawinan Anak dilengkapi panduan penggunaan 3. Jumlah Kecamatan yang memiliki Desa / Kelurahan sebagai wilayah percontohan / piloting Desa Bebas Perkawinan Anak 4. Jumlah mitra yang menyelenggarakan edukasi pengasuhan positif bagi orangtua, dan calon orang tua atau calon pengantin Pembentukan Agen Anti SIDAKA (Korupsi Dalam Perkawinan Anak)

<p>3. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah remaja (termasuk pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan anak); 2. Percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan mengalami perkawinan anak; 3. Pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan; dan 4. Pendampingan bagi korban perkawinan anak untuk mendapatkan seluruh hak anak (pendidikan, kesehatan, layanan hukum, dll). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang menyediakan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah remaja (termasuk pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan anak); 2. Angka Partisipasi Sekolah SMP-SMA 3. Jumlah penyedia layanan komprehensif di Desa / Kelurahan untuk pasca perkawinan anak
<p>4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Forum Komunikasi (FORKOM) yang menjadi simpul koordinasi pencegahan perkawinan anak 2. Deklarasi pencegahan perkawinan anak di wilayah piloting 3. Penandatanganan pakta integritas pencegahan perkawinan anak bersama APH, petugas KUA, APDESI, 4. Binwin Terpadu Komprehensif (KUA, CAPIL, PUSPAGA, PUSKESMAS) 5. Penyamaan persepsi tentang Dispensasi dan Isbat Dalam Pencegahan Perkawinan Anak (Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, PEKSOS, Layanan PPA, Layanan Kesehatan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya Forum Komunikasi (FORKOM) Pencegahan Perkawinan Anak. 2. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang memiliki komitmen Pencegahan Perkawinan Anak 3. Jumlah Binwin yang dilaksanakan secara terpadu Komprehensif 4. Jumlah Putusan Hakim terkait Dispensasi dan Isbat Perkawinan
<p>5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian champion atau award bagi Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berkomitmen minimal 3 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang menjadi champion dan mendapatkan award.

	<p>tahun berturut-turut tidak ada peristiwa perkawinan anak</p> <p>2. Replikasi inovasi Desa/Kelurahan untuk pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Maros.</p>	<p>2. Jumlah inovasi yang telah direplikasi untuk pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Maros.</p>
--	---	--

BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM